

KHITAN PEREMPUAN DALAM TRADISI BUGIS (MAKKATTE') PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT

Fitri Sri Ramadhani M^{1*}, Elsa Dwi Aryana Ramadhani², Kurniati³

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113, Indonesia
Email: 10100122050@uin-alauddin.ac.id¹, 10100122058@uin-alauddin.ac.id², Kurniati@uin-alauddin.ac.id³

ARTICLE INFO

Article history:

Received :
17 September 2024
Revised :
30 September 2024
Accepted :
30 September 2024

Kata Kunci: Masyarakat Bugis; Tradisi Budaya; Sunat Pada Wanita; Hukum Islam; Makkatte'; Hak Asasi Manusia Perempuan

Keywords: Bugis Society; Cultural Traditions; Female Circumcision; Islamic Law; Makkatte'; Women's Human Rights

Abstrak

Praktik khitan perempuan, yang dikenal dalam tradisi Bugis sebagai Makkatte', dalam konteks hukum Islam dan budaya lokal. Latar belakang penelitian ini berfokus pada pentingnya memahami tradisi Makkatte' yang telah menjadi bagian integral dari identitas masyarakat Bugis, meskipun terdapat kontroversi terkait dengan kesehatan dan hak asasi perempuan. Tujuan penelitian adalah untuk mengeksplorasi alasan di balik pelaksanaan khitan perempuan, serta konsekuensi sosial dan kesehatan yang mungkin ditimbulkannya. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap tokoh masyarakat untuk menggali perspektif mereka mengenai praktik ini. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun masyarakat Bugis menganggap Makkatte' sebagai ritual pengislaman yang penting, terdapat kekhawatiran terkait pelaksanaan khitan oleh sanro yang tidak menjamin kesterilan alat. Penelitian ini juga mengungkapkan adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai status hukum khitan perempuan, dengan beberapa menganggapnya wajib dan lainnya hanya sebagai sunah. Hasilnya menekankan perlunya kolaborasi antara pelestarian tradisi dan penerapan standar kesehatan yang lebih baik untuk melindungi hak-hak individu, terutama perempuan, dalam menjalankan praktik budaya mereka.

Abstract

The practice of female circumcision, known in Bugis tradition as Makkatte', in the context of Islamic law and local culture. The background of this study focuses on the importance of understanding the tradition of Makkatte' which has become an integral part of Bugis community identity, despite controversies related to women's health and human rights. The aim of the study was to explore the reasons behind the implementation of female circumcision, as well as the social and health consequences that may arise. The methodology used was a qualitative approach with in-depth interviews with community leaders to explore their perspectives on the practice. The findings of the study indicate that although the Bugis community considers Makkatte' as an important Islamic ritual, there are concerns regarding the implementation of circumcision by sanro which does not guarantee the sterility of the instruments. The study also revealed differences of opinion among scholars regarding the legal status of female circumcision, with some considering it obligatory and others only as sunnah. The results emphasize the need for collaboration between the preservation of tradition and the implementation of better health standards to protect the rights of individuals, especially women, in carrying out their cultural practices.

PENDAHULUAN

Sunatan atau khitanan telah dilakukan oleh banyak masyarakat sejak lama karena alasan agama dan sosial budaya. Istilah "khitan" berasal dari kata "potong". Menurut sejumlah literatur fikih klasik, khitan berarti memotong sebagian kulit yang menutupi kasyafah, atau ujung kepala penis. Dalam bahasa Arab, khitan wanita disebut khifadh, yang berasal dari kata khafdh, yang berarti memotong ujung klitoris di vagina.

Dalam bahasa Arab, istilah "khitan al-untsa" atau "khitan al-banat" berarti khitan perempuan, yang berarti menurunkan kepekaan alat kelamin anak perempuan. Dengan mengkhitan anak perempuan, kepekaan alat kelaminnya dikurangi, sehingga libido, atau keinginan seksual, yang dimiliki remaja, dapat dikontrol.

Khitan perempuan, yang dikenal dalam tradisi Bugis sebagai makatte', memiliki peran penting dalam interaksi antara hukum Islam dan budaya lokal. Praktik ini tidak hanya mencerminkan ajaran agama, tetapi juga memiliki makna sosial dan spiritual yang mendalam bagi masyarakat Bugis. Meskipun tidak ada ketentuan eksplisit dalam hukum Islam mengenai khitan perempuan seperti pada laki-laki, makatte' tetap menjadi bagian dari identitas budaya yang perlu dipahami secara mendalam. Memahami tradisi ini sangat penting untuk mengetahui bagaimana makatte' berfungsi dalam masyarakat Bugis yang menjadikan tema ini penting. makatte' dapat membantu menyelaraskan nilai-nilai agama dengan praktik budaya serta membuka kesempatan untuk membahas hak-hak perempuan dan kesehatan reproduksi dalam konteks tradisional. Dengan demikian, penempatan isu ini dapat meningkatkan penelitian akademik dan kesadaran tentang keberagaman praktik budaya dan keagamaan di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang tradisi khitan perempuan dalam masyarakat Bugis, termasuk alasan di balik pelaksanaannya, serta konsekuensi sosial dan kesehatan yang mungkin ditimbulkannya. Penelitian ini juga menyelidiki bagaimana tradisi khitan, atau yang disebut sebagai "makkatte", dilihat dalam konteks agama dan budaya lokal, serta bagaimana masyarakat Bugis menginterpretasikan kewajiban ini dalam kehidupan mereka.

Dalam hal pengkhitanan atau biasa juga di kenal bagi masyarakat dengan istilah sunatan merupakan tradisi yang sakral bagi penduduk bugis. Masih banyak orang tua yang melakukan tradisi tersebut terhadap anak-anaknya yang perempuan yang dimana khitanan bagi perempuan dalam bahasa bugis disebut dengan istilah Makkatte'. Dalam masyarakat bugis, ritual Makkatte' dilakukan pada anak perempuan dan dianggap sebagai ritual budaya penting. Makkatte' adalah tradisi penting yang harus dilakukan karena anak perempuan yang tidak melakukannya dianggap tidak memenuhi syarat sebagai pemeluk agama Islam. Normalnya, ini dilakukan saat anak berusia empat hingga tujuh tahun. Sanro biasanya melakukan tindakan pada area kemaluan anak perempuan yang di khitan dan kemudian melanjutkan dengan cara adat Makkatte', menunjukkan bahwa tradisi ini dilakukan dengan baik. Anak perempuan dan orangtuanya akan merasa malu jika tradisi ini ditunda atau tidak dilakukan.

Sejak tahun 2008, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan sunat perempuan sebagai makrumah. Namun, pada Januari 2022, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa sunat adalah salah satu jenis kekerasan seksual dan pelanggaran hak asasi perempuan. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) juga menyatakan hal yang sama pada Hari Internasional Menentang Pemotongan Alat Kelamin Perempuan (P2GP) pada tahun 2021.

Perempuan yang dikhitan dapat mengalami efek samping seperti rasa sakit yang parah, syok, perdarahan, dan gejala lainnya. Namun, penelitian yang dilakukan oleh PSKK UGM pada tahun 2017 menemukan bahwa mayoritas responden (97,8%) percaya bahwa wanita harus disunat. Perintah agama dan tradisi adalah alasan yang paling sering disebutkan (92,7%). Meskipun ada perbedaan pendapat tentang sunat wanita, penting untuk diingat bahwa Organisasi Kesehatan Dunia telah melarang tindakan ini karena risikonya yang tidak sebanding dengan manfaatnya. Data Riset Kesehatan Dasar menunjukkan bahwa 51,2% anak perempuan berusia antara 0 dan 11 tahun telah disunat. Selain itu, data menunjukkan bahwa 72,4% orang mengalami sirkumsisi pada usia 1-5 bulan, dan 13,9% mengalami sirkumsisi pada usia 1-11 tahun. Data ini memberikan gambaran mengenai prevalensi sirkumsisi pada perempuan di Indonesia.

Imam Syafi'i mengatakan bahwa khitan adalah wajib bagi laki-laki dan perempuan, sementara Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa khitan adalah wajib bagi laki-laki dan perempuan adalah kemuliaan. Menurut madzhab Malikiyah, khitan harus ditunda sehingga anak memasuki usia di mana ia diharuskan untuk shalat, yaitu ketika ia berusia tujuh atau sepuluh tahun. Jadi menurut Madzhab Hanafi, khitan perempuan dianggap sesuatu yang baik namun, beberapa orang menganggapnya sebagai sunnah. Madzhab Syafi'i berbeda dengan Madzhab Hanafi dan Maliki dan menganggap khitan perempuan sebagai sesuatu yang wajib. Dan di tegaskan lagi oleh imam nawawi yang merupakan seorang murid dari Syafi'i. Namun, Ibn Abn AlBarr dalam Kitab AlKafi menganggapnya sebagai sunnah.

Ibnu Qudamah, yang berpendapat bahwa khitan adalah wajib bagi laki-laki tetapi tidak wajib bagi perempuan, berdasarkan sabda Rasulullah SAW: "Sayatlah sedikit dan jangan berlebihan, karena itu akan mencerahkan wajah dan menyenangkan suami" (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Baihaqi). Khitan wanita dapat membawa kemuliaan, tetapi khitan laki-laki bertujuan untuk kesucian dan kebersihan. Menurut penelitian terkait hadis tersebut tidak sampai ke derajat hadis shahih dan salah satu dari sanad hadis tersebut ada 4.000 Hadis palsu yang dibuat oleh Muhammad Ibnu Said yang dibunuh karena keyakinan zindiq. Berdasarkan penjelasan dari ulama

bahwa terkait dengan khitan perempuan tidak wajib dan tidak ada ayat maupun hadits yang mengkhususkan pengkhitanan terhadap perempuan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan khitan dan pendapat ini juga di dukung terkait dari segi kesehatan yang di keluarkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia bahwa pelaksanaan khitan ini masih banyak dilakukan di beberapa daerah khususnya suku bugis yang pelaksanaannya dilakukan oleh sanro tanpa memperhatikan kebersihan alat yang digunakan bukan melalui tenaga medis yang bisa memicu infeksi, sehingga di buat Undang-Undang untuk mencegah sesuatu yang tidak aman tersebut.

Dalam tulisan ini, peneliti akan mengeksplorasi praktik khitan perempuan dalam tradisi Bugis sambil mempertimbangkan hukum Islam. Penelitian sebelumnya, di sisi lain, biasanya hanya berfokus pada pendapat ulama yang mendukung praktik khitan perempuan, tanpa memberikan klarifikasi yang jelas tentang pendapat ulama yang menentang praktik tersebut. Selain itu, penelitian sebelumnya kurang berhasil menghubungkan aspek hukum adat dengan topik ini. Oleh karena itu, penelitian kali ini bertekad untuk memberikan gambaran dengan membandingkan dan menjelaskan kedua jenis pendapat tersebut, serta mengintegrasikan elemen hukum adat menjadi lebih lengkap dan akurat. Melalui penelitian tentang Perayaan Khitan Wanita (Makkatte') di Bugis dalam Tinjauan Hukum Islam dan Tradisi Budaya, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik ini dari perspektif hukum Islam serta nilai-nilai budaya yang melatarbelakanginya. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian tradisi dan perlindungan hak-hak individu, khususnya perempuan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif yang di mana peneliti melakukan wawancara mendalam untuk mengumpulkan data dari informan seperti tokoh masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali dan memahami fenomena sosial serta budaya yang kompleks, termasuk makna dan praktik sunat perempuan dalam konteks masyarakat bugis. Dengan cara ini, penelitian tidak hanya sekadar mencatat fakta, tetapi juga berusaha menangkap nuansa dan perspektif yang mendalam mengenai tradisi ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pendapat Ulama terkait Khitan Perempuan

Di dalam Agama Islam, para ulama memiliki pendapat yang beragam mengenai tradisi *Makkatte'*. Sebagian ulama mengharuskan pelaksanaannya, sementara yang lain tidak menganggapnya sebagai suatu kewajiban. Namun, dalam masyarakat bugis mengharuskan untuk melakukan tradisi tersebut. Tradisi khitan bagi anak perempuan disebut *Makkatte'*, sedangkan untuk anak laki-laki disebut *Massunna'*. Tradisi ini terkait dengan ritual keagamaan karena bagi masyarakat Bugis *Makkatte'* dikenal sebagai ritual pengislaman bagi anak perempuan dan selaras dari hasil wawancara "...de' na selleng ana' e ko de' na furai ikkatte' afa'na ero katte'e fadai I fasselleng i ana'e". Artinya : Tidak dianggap Islam seorang anak apabila belum di khitan sebelumnya dikarenakan tradisi *Makkatte'* seperti ritual untuk mengislamkan seorang anak (Ny. SM, 51 Tahun, 3 November 2024). Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

المُشْرِكِينَ مِنْ كَانَ وَمَا حَنِيفًا إِبْرَاهِيمَ مَلَّةً اتَّبِعَ أَنْ إِلَيْكَ أَوْحَيْنَا نَمَّ

Terjemahan: *Kemudian, Kami wahyukan kepadamu (Nabi Muhammad), "Ikutilah agama Ibrahim sebagai (sosok) yang hanif dan tidak termasuk orang-orang musyrik."* (An-Nahl [16]:123).

Dalam ayat tersebut di jelaskan bahwa di antara syariat Nabi Ibrahim yang masih berlaku pada masa Nabi Muhammad saw ialah pelaksanaan khitan beberapa ulama berpendapat bahwa khitan itu wajib dilakukan karena syariat khitan ini masih berlaku dan tidak dihapus oleh syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya, meskipun ada banyak aturan baru dalam Islam, hukum khitan tetap dianggap penting dan harus dilaksanakan sebagai bagian dari ajaran agama. Namun, dalam ayat ini ulama berpendapat bahwa khitan hanya di khususkan kepada kaum laki-laki karena ayat ini selaras dengan hadis Nabj:

بِالْقُدُومِ سَنَةَ ثَمَانِينَ ابْنُ وَهُوَ النَّبِيُّ إِبْرَاهِيمَ أَحْتَتَنَ

Terjemahan: *"Nabi Ibrahim berkhitan ketika berusia 80 tahun menggunakan kapak."* (HR Bukhari).

Di hadis ini juga hanya menggambarkan pelaksanaan khitan hanya di peruntukkan kepada kaum laki-laki. Kemudian dalam ayat lain yang memerintahkan untuk mengikuti syariat Nabi Ibrahim dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 125. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

خَلِيلًا إِبْرَاهِيمَ اللَّهُ وَاتَّخَذَ حَنِيفًا إِبْرَاهِيمَ مَلَّةً وَاتَّبَعَ مُحْسِنٌ وَهُوَ لِلَّهِ وَجْهٌ أَسْلَمَ مِمَّنْ دِينًا أَحْسَنَ وَمَنْ

Terjemahan: *"Siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang memasrahkan dirinya kepada Allah, sedangkan dia muhsin (orang yang berbuat kebaikan) dan mengikuti agama Ibrahim yang hanif? Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih(-Nya)".* (An-Nisā' [4]:125).

Namun, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad Ibnu Hanbal, meskipun statusnya adalah *dhaif* (lemah), menurut peneliti hadis tersebut masih dapat dijadikan rujukan untuk membolehkan khitan bagi kaum perempuan. Hal ini memperluas pemahaman bahwa bukan hanya laki-laki yang diperbolehkan untuk melakukan khitan, tetapi perempuan juga dapat melakukannya. Dengan demikian, meskipun terdapat perdebatan mengenai status dan kewajiban khitan perempuan, hadis ini memberikan pengakuan terhadap praktik tersebut dalam konteks agama.

للنساء مكرمة ، للرجال سنة اخلتان

Terjemahan: “*Khitan itu disunnahkan bagi kaum laki-laki dan merupakan kemuliaan bagi perempuan.*” (HR. Ahmad).

Dalam hadis lain yang boleh di jadikan juga sebagai rujukan atas di perbolehkannya khitan terhadap perempuan yakni hadis dari Abu Daud yang bersumber dari Ummi Athiyyah

للمرأ أحظى ذلك فإنّ وسلم عليه الله صلى النبي لها فقال بالمدينة تختن كانت امرأة أنّ

Terjemahan: “*bahwasannya seorang perempuan menghitankan di Madinah maka Nabi SAW., berkata kepadanya; jangan engkau merusak (kelaminnya), karena hal itu merupakan kehormatan bagi perempuan*”. (HR. Abu Daud yang bersumber dari Ummi Athiyyah).

Dalam hadis ini maksud dari perkataan Nabi yang mengatakan, "Janganlah engkau merusak alat kelamin perempuan itu," bukanlah suatu hal untuk melarang khitan bagi perempuan, tetapi lebih kepada memperingatan untuk berhati-hati dalam pelaksanaan khitan terhadap perempuan. Hadis tersebut tidak menunjukkan bahwa khitan bagi perempuan adalah suatu kewajiban melainkan hanya mengakui (legalitas) bahwa perempuan di Madinah pada saat itu melakukan khitan.

Pendapat ulama Yusuf al-Qardhawi di dalam Fatawa Mu'ashirah bahwa tidak ada dalil shahih dan sharih dari al-Qur'an, Sunnah, ijma' maupun qiyas yang mewajibkan atau menganggap sunnah khitan bagi perempuan. Qardhawi juga mengatakan bahwa para ulama setuju terkait pembolehan khitan terhadap perempuan. Oleh karena itu, tidak ada ulama yang menganggap khitan sebagai sesuatu yang dilarang atau dimakruhkan dengan makruh li tanzih atau li tahrim (*Makruh tanzih adalah ketika sesuatu dilarang karena alasan yang tidak pasti, seperti meninggalkan sunnah-sunnah muakkadah, mengelap air wudhu, atau memakan daging kuda Sementara makruh tahrim adalah sesuatu yang harus dihindari dengan tuntutan yang jelas, hanya saja dalil yang mendukungnya bersifat zhanni contohnya keharaman jual beli atas jual beli orang lain dan meminang perempuan yang sudah dipinang orang lain*). Oleh karena itu, mencela seseorang yang melakukannya atau menganggapnya telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak dipandang baik, kecuali jika dilakukan secara berlebihan hingga membuat salah satu pihak merasa dirugikan.

Wahbah Zuhaili mengatakan, "Dimakruhkan mengkhitan anak pada saat kelahirannya atau pada hari ketujuh dari kelahirannya karena hal itu termasuk praktik orang Yahudi." Menurut madzhab Maliki dan Hanafi, khitan adalah sunnah mu'akkadah bagi laki-laki dan merupakan kemuliaan bagi perempuan. Disarankan untuk tidak menyayat bibir vagina secara berlebihan, dengan maksud agar wanita tetap dapat merasakan kenikmatan seksual yang paling tinggi. Imam Syafi'i mengatakan bahwa khitan adalah wajib bagi laki-laki dan perempuan, sementara Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa khitan adalah wajib bagi laki-laki dan perempuan adalah kemuliaan. Menurut madzhab Malikiyah, khitan harus ditunda sehingga anak memasuki usia di mana ia diharuskan untuk shalat, yaitu ketika ia berusia tujuh atau sepuluh tahun.

Menurut Madzhab Hanafi, khitan perempuan dianggap sesuatu yang baik namun, beberapa orang menganggapnya sebagai sunnah. Madzhab Syafi'i berbeda dengan Madzhab Hanafi dan Maliki dan menganggap khitan perempuan sebagai sesuatu yang wajib. Dan di tegaskan lagi oleh imam nawawi yang merupakan seorang murid dari Syafi'i. Namun, Ibn Abn AlBarr dalam Kitab AlKafi menganggapnya sebagai sunnah.

Namun, Ibnu Qudamah berpendapat bahwa khitan adalah wajib bagi laki-laki tetapi tidak wajib bagi perempuan berdasarkan sabda Rasulullah SAW dari Ummu 'Atiyah tukang khitan perempuan dari bani Anshar di Madinah, bersabda Nabi SAW. “Sayatlah sedikit dan jangan berlebihan, karena hal itu akan mencerahkan wajah dan menyenangkan suami” (Diriwayatkan Abu Dawud dan Baihaqi). Namun, hadis tersebut hadisnya tidak mencapai derajat sahih, suatu kajian menilai Hadis itu sebagai Hadis dhaif, karena salah satu sanadnya Muhammad ibnu Said yang mati disalib karena zindiq dan dia telah membuat 4.000 Hadis palsu.

Berdasarkan pendapat ulama mengenai khitan perempuan, atau yang dikenal dengan istilah *Makkatte'* peneliti menarik kesimpulan bahwa ulama yang menganjurkan atau bahkan ada yang mewajibkan tradisi tersebut dikarenakan ada kemaslahatan di dalamnya bagi seorang perempuan dan di sebutkan di dalam hadis bahwa khitan tersebut sebagai kemuliaan bagi perempuan, Namun, ulama yang tidak menganjurkan tradisi ini dikarenakan tidak ada ayat maupun hadis yang memerintahkan khitan tersebut dilakukan untuk perempuan hanya untuk laki-laki walaupun ada hadis terkait hal itu hanya sebagai kemuliaan tidak sampai kepada memerintahkan untuk dilaksanakan.

b. Prosedur pelaksanaan Khitan Perempuan Perspektif Hukum adat

Orang Bugis berasal dari Sulawesi Selatan. Bahasa dan adat-istiadat adalah ciri utama kelompok etnik ini. Pendatang Melayu dan Minangkabau yang merantau ke Sulawesi sejak abad ke-15 sebagai pedagang dan tenaga administrasi di Kerajaan Gowa juga dianggap sebagai orang Bugis. Sebuah sensus yang dilakukan pada tahun 2000 menunjukkan bahwa sekitar enam juta orang di Indonesia berasal dari suku Bugis. Orang Bugis sekarang tinggal di banyak wilayah Indonesia, termasuk Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Papua, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Jambi, Riau, dan Kepulauan Riau.

Selain itu, Suku Bugis juga terdapat di Malaysia dan Singapura yang telah berkembang biak dan keturunannya telah menjadi bagian dari negara tersebut. Karena semangat mengembara Suku Bugis, banyak Suku Bugis yang merantau ke luar negeri. Suku Bugis merupakan suku yang termasuk dalam suku Deutero Melayu. Masuk ke wilayah nusantara setelah gelombang migrasi pertama dari daratan Asia, tepatnya Yunnan. Kata "Bugis" berasal dari kata To Ugi (orang Bugis).

Rakyat La Sattumpugi menamai dirinya sebagai To Ugi atau orang-orang atau pengikut La Sattumpugi, merujuk pada raja pertama kerajaan Cina di Pammana, Kabupaten Wajo saat ini. Penamaan istilah "ugi" merujuk pada raja mereka. La Sattumpugi adalah ayah dari We Cudai dan bersaudara dengan Batara Lattu, ayah dari Sawerigading. Sawerigading menikah dengan We Cudai dan melahirkan beberapa anak, termasuk La Galigo, yang merupakan karya sastra terbesar di dunia dengan kurang lebih 9000 halaman folio. Kisah Sawerigading Opunna Ware (Yang dipertuan di Ware) adalah kisah yang ditemukan dalam karya sastra I La Galigo dalam tradisi masyarakat Bugis.

Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan yang berkembang dalam masyarakat tertentu, yang dihasilkan dari kebiasaan dan tradisi yang telah ada sejak lama. Hukum adat diartikan sebagai rangkaian norma yang mengatur tingkah laku dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat. Berbeda dengan hukum positif yang ditetapkan oleh negara, hukum adat bersifat lokal dan tidak tertulis, muncul dari kebiasaan masyarakat yang sudah berlangsung lama. Hukum adat berfungsi untuk mengatur berbagai aspek kehidupan, seperti hubungan sosial antarindividu, penyelesaian sengketa, dan pengaturan sumber daya alam. Hal ini membantu menjaga keharmonisan dalam masyarakat serta memberikan pedoman dalam berinteraksi

Tradisi *Makkatte'* biasanya dilaksanakan oleh seorang perempuan yang ahli dan dapat dipercaya oleh keluarga, yang disebut sanro sesuai dengan hasil wawancara "...*ko ogi e narekko lo i katte' i ana' makkunrai na ko fi sanro e..*". Artinya : kalau orang bugis ketika ingin melakukan tradisi *katte'* terhadap anak perempuannya itu di lakukan oleh sanro (Ny. AF, 21 Tahun, 28 Oktober 2024). Anak perempuan yang menjalani tradisi ini umumnya berusia antara 4 hingga 7 tahun. Proses *Makkatte'* dimulai dengan menyiapkan beras yang diletakkan di atas nampan lebar, disertai kelapa yang telah dibuka sabuknya, gula merah yang dipotong-potong dan diletakkan di atas piring kecil, serta ayam kampung yang masih hidup. Setelah semua perlengkapan siap, anak perempuan tersebut dituntun untuk berwudhu sebagai bagian dari persiapan spiritual. Selanjutnya, ia "dipabbajui", yaitu dipakaikan baju bodo yang dipadukan dengan lipa sabbe sarung sutra khas Bugis sesuai dengan wawancara "... *Engka meto ko loi tawwe na katte' ana' makkunrai na mabaju bodo engka to dessa na ma' baju bodo ero biasa na tau mabbaju bodo ki narekko engka i keturunan bangsawanna mappada andi..*" Artinya : Beberapa orang melakukan tradisi "*Makkate*" dengan mengenakan baju bodo, yang merupakan pakaian khas Bugis. Tradisi ini biasanya diikuti oleh orang-orang dari keturunan bangsawan, seperti yang disebut Andi, tetapi ada juga yang tidak mengenakan baju bodo saat melaksanakannya. (Ny. AF, 21 Tahun, 28 Oktober 2024). Pakaian ini melambangkan kesucian dan kehormatan dalam menjalani ritual khitan. Proses ini tidak hanya sekadar tradisi, tetapi juga merupakan momen penting dalam perjalanan spiritual dan sosial anak perempuan di masyarakat Bugis.

Peneliti memberikan saran terkait prosedur pelaksanaan khitan perempuan, khususnya bagi masyarakat Bugis yang ingin melanjutkan tradisi ini. Sebaiknya, proses pengkhitanan dilakukan oleh tenaga medis profesional, bukan hanya oleh sanro. Hal ini penting untuk mencegah kemungkinan terjadinya komplikasi serius pada anak perempuan, karena sanro mungkin tidak menjamin kesterilan alat yang digunakan. Dengan melibatkan tenaga medis, jaminan kesterilan alat dapat dipastikan. Meskipun demikian, saran ini tidak menghilangkan nilai-nilai tradisi yang telah ada. Prosedur pelaksanaan khitan tetap dapat mengacu pada praktik yang sudah digunakan secara turun-temurun oleh masyarakat Bugis, dengan perbedaan pada siapa yang melakukan pengkhitanan. Dengan demikian, tradisi tetap terjaga sambil meningkatkan aspek kesehatan dan keselamatan bagi anak-anak perempuan.

Setelah itu, anak duduk di atas bantal yang dilapisi dengan tujuh sarung, daun pisang yang muda dan sajadah. Setelah perlengkapan sudah di siapkan anak perempuan dituntun untuk membaca dua kalimat syahadat, didampingi oleh ayah atau ibu kandungnya yang duduk di belakangnya. Setelah anak tersebut berhasil membacanya dengan benar, Sanro segera melaksanakan prosesi *Makkatte'* sesuai dengan hasil wawancara "...*akko i katte' anana' e i teppe' i cedde' ki anunna atau samfe na engka darah agar na fannessai makkeda furani i katte' ana' makkunrai na sibawa engka decenna ko ikkatte' i anana' e..*". Artinya ketika anak perempuan menjalani tradisi "*Makkate*", biasanya dilakukan pemotongan kecil di bagian kewanitaan mereka atau cukup dengan mengeluarkan sedikit darah. Hal ini menandakan bahwa anak tersebut sudah dikhitan. Tradisi *Makkatte'* memiliki kebaikan dan manfaat tersendiri dalam budaya masyarakat. (Ny. SM, 51 Tahun, 28 Oktober 2024) menggunakan pisau meskipun ada juga yang memilih menggunakan silet ataupun gunting hasil wawancara terkait hal tersebut "...*ero na fake tawwe ko makkatte' i fiso akko de' gaga fiso fake sile' yare' ga goncing yang fenting matareng i na fake sanro e..*" Artinya: yang digunakan ketika *Makkatte'* yakni pisau ketika tidak ada biasanya orang menggunakan silet atau gunting yang tajam untuk digunakan oleh sanro (Ny. SM, 51 Tahun, 28 Oktober 2024). Setelah prosesi selesai, orang tua memberikan gula merah kepada anak perempuannya sebagai simbol harapan agar kehidupannya di masa

depan selalu manis seperti gula tersebut. Selanjutnya anak harus mengenakan baju bodo yang terdiri dari tujuh lapisan untuk melambangkan harapan agar ia sukses dan berhasil di masa depan. Sebagai penutup proses pengkhitanan ayahnya kemudian membopong anak tersebut, menandakan kebanggaan dan kasih sayang keluarga terhadap momen penting ini.

Di suku bugis tradisi khitan masih dilakukan pada anak perempuan sesuai dengan hasil wawancara “... *ijye' ero ade' makkatte' e tuli ri pegau' mupa ri tau ogi e lettu makkekuangge...*” Artinya: adat *Makkatte'* masih dilaksanakan oleh masyarakat Bugis hingga saat ini. Namun, beberapa orang menentang sunat perempuan karena dianggap melanggar hak asasi anak-anak perempuan dan wanita serta membahayakan perempuan karena dilakukan bukan oleh tenaga medis melainkan hanya dilakukan oleh Sanro (orang yang dipercaya oleh keluarga anak yang ingin di khitan). Banyak orang menentang khitanan atau sunatan terhadap perempuan, tetapi tradisinya masih ada di kalangan masyarakat Bugis karena hal tersebut sudah tradisi turun menurun masyarakat terhadap anak perempuannya dan tradisi ini pun sudah selaras dengan pendapat para ulama yang memperbolehkan dan tradisi ini juga tidak bertentangan dalam agama dan memiliki kemaslahatan terhadap perempuan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dijelaskan dalam jurnal tersebut, dapat disimpulkan bahwa tradisi *Makkatte'* atau khitan perempuan masih dipraktikkan secara luas di kalangan masyarakat Bugis. Tradisi ini dianggap sebagai bagian penting dari identitas budaya dan keagamaan mereka, dengan keyakinan bahwa seorang anak perempuan belum dianggap benar-benar Muslim sebelum menjalani prosesi *Makkatte'*.

Penelitian ini mengungkapkan adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai status hukum khitan perempuan dalam Islam. Sebagian ulama, terutama dari Mazhab Syafi'i, menganggapnya sebagai kewajiban, sementara yang lain memandangnya sebagai sunnah atau sekadar anjuran. Meskipun demikian, mayoritas ulama setuju bahwa praktik ini diperbolehkan dalam Islam, selama dilakukan dengan cara yang benar dan tidak berlebihan.

Tradisi *Makkatte'* di masyarakat Bugis biasanya dilakukan pada anak perempuan berusia antara empat hingga tujuh tahun. Prosesi ini dilakukan oleh seorang ahli yang disebut sanro, yang dipercaya oleh keluarga untuk melakukan ritual tersebut. Pelaksanaan *Makkatte'* dianggap sebagai momen penting dalam kehidupan seorang anak perempuan Bugis, dan keluarga yang tidak melakukannya bisa merasa malu atau dianggap kurang dalam menjalankan kewajiban agama dan budaya.

Penelitian ini juga menyoroti adanya perdebatan kontemporer mengenai praktik khitan perempuan. Sementara Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkannya sebagai makrumah (sesuatu yang mulia) pada tahun 2008, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menganggapnya sebagai bentuk kekerasan seksual dan pelanggaran hak asasi perempuan.

Kesimpulannya, tradisi *Makkatte'* di masyarakat Bugis merupakan praktik yang kompleks, melibatkan aspek budaya, agama, dan sosial. Meskipun masih dipraktikkan secara luas dan dianggap penting oleh masyarakat Bugis, praktik ini juga menghadapi tantangan dan kritik dari perspektif hak asasi manusia dan kesehatan. Penelitian ini menunjukkan pentingnya memahami konteks budaya dan agama dalam mengkaji praktik semacam ini, sambil tetap mempertimbangkan aspek kesehatan dan hak asasi perempuan. Diperlukan dialog yang berkelanjutan antara pemuka agama, tokoh adat, aktivis hak asasi manusia, dan profesional kesehatan untuk mencapai pemahaman yang lebih baik dan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak terkait praktik *Makkatte'* ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Syintha Ida Subriah, 'Tradisi *Makkatte'* Ditinjau Dari Aspek Gender Dan Kesehatan Reproduksi Pada Etnis Bugis Sulawesi Selatan Subriah,' *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2016), 1689–99.
- Ashabul Fadhli, 'Meramu Ketentuan Hukum Islam Terkait Khitan Perempuan', *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 14.1 (2016), 47. <https://doi.org/10.31958/juris.v14i1.296>.
- Beranda Sulsel.com, Tradisi Khitanan *Makkatte'* di kalangan Bugis Makassar, <https://berandasulsel.com/tradisi-khitanan-makkatte-di-kalangan-bugis-makassar/> diakses di (November 2, 2024)
- Christiani Widowati, 'Hukum Sebagai Norma Sosial Memiliki Sifat Mewajibkan', *ADIL: Jurnal Hukum*, 4.1 (2015), 150–67. <https://doi.org/10.33476/ajl.v4i1.31>.
- Deden Ilham Rahmani and Neni Zakiyah, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Makkatte'* Khitan Anak Perempuan Bugis', *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 4.3 (2023), 517–31. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i3.1076>.
- Fardhian Anwar Ibrahim, 'Makatte' (Studi Mengenai Sunatan Pada Anak Perempuan Di Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba)', 2021, 2.

- Fatwa MUI Tentang Khitan Perempuan – MUI Yogyakarta,” accessed Oktober 20, 2024, <https://muidiy.or.id/fatwa-mui/fatwa-mui-tentang-khitan-perempuan/>.
- Female Genital Mutilation, Accessed Oktober 20, 2024, <https://www.who.int/newsroom/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation>.
- Fifi Fatmawati and Heri Kurnia, ‘Mengenal Kebudayaan Suku Bugis’, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya Indonesia*, 1.2 (2024), 72–78. <https://doi.org/10.61476/whhz5g81>.
- Islamiyatur Rokhmah and Ummu Hani, ‘(Studi Kasus Di Masyarakat Desa Baddui Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan)’, *STIKES 'Aisyiyah Yogyakarta*, 2015.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Bogor, Lembaga percetakan Al-Qur'an Kementerian Agama RI, 2010), h. 281 & 98
- Komnas Perempuan, accessed Oktober 20, 2024, <https://komnasperempuan.go.id/siaranpers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-hari-internasional-menentang-lukaan-dan-pemotongan-genital-perempuan-p2gp-6-februari-2021>
- Lukman Hakim, ‘Khitan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam’, *Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan Dan Hukum Islam*, 15.1 (2017), 138–40. <https://ejournal.iaibrahimy.ac.id/index.php/arrisalah/article/view/1051>.
- Lukman Hakim, ‘Khitan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam’, *Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan Dan Hukum Islam*, 15.1 (2017), 138–40. <https://ejournal.iaibrahimy.ac.id/index.php/arrisalah/article/view/1051>.
- Muhammad Hilal Mubarak, Shuhufi Shuhufi, and Misbahuddin Misbahuddin, ‘Kedudukan Khitan Perempuan Perspektif Hukum Islam’, *Media Hukum Indonesia*, 2.3 (2024), 515–21. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12579487>.
- Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, *Sunat Perempuan dalam Pandangan Islam*, <https://aisyiyah.or.id/sunat-perempuan-dalam-pandangan-islam/>, diakses di (Oktober 20, 2024)
- Proposing Feminist and others, ‘Volume 19, No.2, Juli 2020’, 19.1636 (2020).
- Rahmat. ‘Rihlah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan’, *Rihlah*, 8.1 (2020).
- Riza Pachrudin, ‘Analisis Hukum Taklifi Dan Pembagiannya Dalam Ushul Fiqh’, *Masile: Jurnal Studi Ilmu Keislaman*, 2.2 (2021), 1–8. <https://jurnal.ipeba.ac.id/index.php/masile/article/download/39/31>.
- Warmiyana Zairi Absi, M H Rusniati, and M H Kurniati, ‘Hukum Adat Penerbit Cv. Eureka Media Aksara’, 2022.
- Yuniar Rahmatiar and others, ‘Hukum Adat Suku Bugis’, *Jurnal Dialektika Hukum*, 3.1 (2021), 89–112. <https://doi.org/10.36859/jdh.v3i1.536>.